



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**NOMOR : 21/KU.05/1813/4/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN PEJABAT  
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan bagian Pendapatan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : SP DIPA-076.01.2.121306/2022 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran yang baru, perlu ditunjuk atau diangkat Pejabat yang diberi wewenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dan yang bersangkutan memperoleh uang kehormatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

**DONNY ZULKARNAEN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 21/KU.05/1813/4/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	JUMLAH HONOR
1	SYAIFUL ULA, S.IP	PENATA MUDA TK.1/III.b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	-
2	SULISYO PAMUNGKAS, SE	PENATA MUDA TK.1/III.b	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM	-
3	RATINA, S.IP	PENATA MUDA TK.1/III.b	BENDAHARA PENGELUARAN	-
4	MHD. FEBRI ASISMAN, S.Pd	PENATA MUDA TK.1/III.b	STAF PENGELOLA	-

5	M. HARYO NOVRIAJI, A.Md	PENGATUR TK.1/II.d	STAF PENGELOLA	-
6	APRIADI HENDRA UTAMA, SH	PENATA/III.c	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	-

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

**DONNY ZULKARNAEN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi